

PERAN KUA DALAM PEMBINAAN KEPATUHAN BERIBADAH PADA PASANGAN CALON PENGANTIN MENUJU RUMAH TANGGA YANG SAKINAH

Muhammad Reonaldo Verly Elviansyah¹, M. Syam'un Rosyadi²

reonaldom92@gmail.com¹, syamrosyadi@gmail.com²

Universitas Hasyim Asy'ari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek dalam pembinaan kepatuhan beribadah pada pasangan calon pengantin menuju rumah tangga yang sakinah serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan Kepala KUA, penyuluh agama, penghulu, dan pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Diwek. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Diwek memiliki peran strategis dalam membina kepatuhan beribadah calon pengantin melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), penyuluhan agama, dan pendampingan spiritual. Pembinaan tersebut mencakup pemahaman mengenai tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, serta pembiasaan ibadah dalam rumah tangga seperti salat berjamaah dan membaca Al-Qur'an. Faktor pendukung pembinaan meliputi adanya program resmi dari Kementerian Agama, kompetensi penyuluh agama, dan kesadaran sebagian peserta terhadap pentingnya pembinaan sebelum menikah. Sementara itu, faktor penghambat terdiri dari rendahnya motivasi sebagian peserta, keterbatasan waktu pelaksanaan, dan beragamnya latar belakang pendidikan agama calon pengantin. Dalam perspektif Maqāsid al-Syarī'ah, pembinaan kepatuhan beribadah merupakan bentuk implementasi *ḥifz al-dīn* sebagai upaya menjaga agama dalam kehidupan keluarga Muslim.

Kata Kunci: KUA, Kepatuhan Beribadah, Calon Pengantin, Keluarga Sakinah, Bimbingan Perkawinan..

PENDAHULUAN

hubungan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun keluarga yang berlandaskan nilai-nilai spiritual dan moral. Tujuan utama pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an adalah menciptakan ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah). Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan agar memperoleh ketenteraman hidup serta terjalin hubungan penuh kasih sayang di dalam rumah tangga (Departemen Agama Republik Indonesia, 2010). Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketenangan rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai religius yang menjadi fondasi utama kehidupan keluarga.

Dalam Islam, keluarga sakinah menjadi tujuan ideal dari sebuah pernikahan. Kata sakinah berasal dari akar kata *sakana* yang berarti tenang atau diam setelah adanya kegoncangan. Menurut Quraish Shihab, sakinah merupakan kondisi ketenteraman jiwa yang melahirkan rasa damai, nyaman, dan harmonis dalam kehidupan keluarga (Shihab, 2000). Dengan demikian, keluarga sakinah tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan materi, tetapi juga dari kuatnya spiritualitas dan kepatuhan anggota keluarga dalam menjalankan ajaran agama. Rumah tangga yang dibangun di atas nilai ibadah akan lebih mampu menghadapi berbagai persoalan kehidupan dengan penuh kesabaran, tanggung jawab, dan

kasih sayang.

Kepatuhan beribadah memiliki posisi penting dalam kehidupan rumah tangga karena ibadah merupakan bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT sekaligus sarana pembentukan akhlak dalam kehidupan sosial. Pasangan suami istri yang memiliki kepatuhan ibadah yang baik cenderung lebih mampu menjaga komunikasi, mengendalikan emosi, serta menyelesaikan konflik rumah tangga secara bijaksana. Sebaliknya, rendahnya pemahaman agama dan lemahnya kesadaran beribadah sering menjadi faktor munculnya konflik dalam keluarga. Oleh sebab itu, kesiapan spiritual calon pengantin menjadi aspek penting yang perlu dipersiapkan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya nilai agama dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hadis riwayat al-Baihaqi disebutkan bahwa seseorang yang memperoleh pasangan salehah berarti telah mendapatkan pertolongan Allah dalam menjaga separuh agamanya. Hadis tersebut menunjukkan bahwa ketakwaan dan kepatuhan beribadah merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan diridhai Allah SWT. Oleh karena itu, calon pengantin memerlukan pembinaan spiritual agar memiliki kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai tuntunan agama.

Persiapan menuju kehidupan pernikahan tidak cukup hanya dilakukan dari sisi administratif dan ekonomi, tetapi juga harus mencakup kesiapan mental, emosional, dan spiritual. Zakiah Daradjat menjelaskan bahwa kesiapan psikologis dan religius sangat mempengaruhi kemampuan pasangan dalam menghadapi dinamika rumah tangga (Daradjat, 2011). Kurangnya kesiapan tersebut dapat menimbulkan berbagai persoalan setelah menikah, seperti ketidakmampuan menyelesaikan konflik, lemahnya komunikasi keluarga, hingga rendahnya tanggung jawab terhadap kewajiban rumah tangga.

Dalam situasi ini, Kantor Urusan Agama (KUA), yang berada di bawah Kementerian Agama, memiliki tanggung jawab strategis untuk menyediakan layanan dan pelatihan keagamaan kepada masyarakat, khususnya dalam hal perkawinan. KUA tidak hanya bertanggung jawab atas pencatatan nikah, tetapi juga bertanggung jawab untuk mendidik calon pengantin melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin). Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan calon pengantin pemahaman agama, keterampilan komunikasi, dan pelatihan ibadah untuk membangun keluarga yang sakinah (Kementerian Agama RI, 2017).

Melalui bimbingan perkawinan, calon pengantin diberikan berbagai materi yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seperti landasan dan tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik keluarga, kesehatan reproduksi, hingga pentingnya menjaga ibadah dalam keluarga. Direktorat Urusan Agama Islam menjelaskan bahwa pembinaan calon pengantin merupakan langkah preventif dalam membangun ketahanan keluarga dan menekan angka perceraian melalui penguatan nilai-nilai agama sejak sebelum menikah (Direktorat Urusan Agama Islam, 2005).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa bimbingan pranikah yang dilakukan oleh KUA memiliki dampak positif terhadap kesiapan calon pengantin. Penelitian Farah Rana Abidah menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samarinda Ulu mampu meningkatkan kesiapan mental dan spiritual pasangan calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga (Abidah, 2022). Penelitian Diya Antika juga menjelaskan bahwa bimbingan pranikah berperan dalam memberikan pemahaman mengenai konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah kepada calon pengantin

(Antika, 2023). Selain itu, penelitian Rina Mulyani menegaskan bahwa bimbingan pranikah memiliki fungsi preventif terhadap konflik rumah tangga dan perceraian karena calon pengantin dibekali pemahaman tentang komunikasi keluarga dan kewajiban beribadah (Mulyani, 2024).

Penelitian lain yang dilakukan Devi Cahyati Yahya Anwar menunjukkan bahwa bimbingan perkawinan di KUA Sewon Bantul terbukti mampu meningkatkan kesiapan emosional, sosial, dan religius calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Anwar, 2023). Sementara itu, penelitian Cinta Khoerunisa menemukan bahwa pembinaan perkawinan di KUA Kecamatan Malangbong tidak hanya memberikan edukasi mengenai kehidupan rumah tangga, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan beribadah calon pengantin (Khoerunisa, 2024). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembinaan spiritual sebelum menikah memiliki pengaruh besar dalam membentuk keluarga yang harmonis dan religius.

Meskipun demikian, pelaksanaan pembinaan calon pengantin di KUA masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya motivasi peserta, keterbatasan waktu pelaksanaan, serta beragamnya latar belakang pendidikan agama calon pengantin menjadi hambatan dalam optimalisasi pembinaan. Sebagian calon pengantin juga mengikuti bimbingan perkawinan hanya sebagai syarat administratif sebelum menikah sehingga materi pembinaan belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nurmala menjelaskan bahwa rendahnya literasi keagamaan dan kesibukan peserta menjadi faktor penghambat efektivitas pembinaan pranikah di KUA (Nurmala, 2023).

Fenomena tersebut juga ditemukan di KUA Kecamatan Diwek. Berdasarkan observasi awal, masih terdapat sebagian calon pengantin yang memiliki tingkat kepatuhan ibadah yang rendah, seperti kurang disiplin dalam melaksanakan salat lima waktu, membaca Al-Qur'an, maupun menjalankan ibadah berjamaah. Padahal, ibadah memiliki peran penting dalam membentuk ketahanan keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Yusuf dkk. menjelaskan bahwa pasangan yang mengikuti pembinaan perkawinan cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap pelaksanaan ibadah keluarga seperti salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan saling menasihati dalam kebaikan (Yusuf dkk., 2023).

Selain itu, pembinaan kepatuhan beribadah juga berkaitan erat dengan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifz al-dīn* atau menjaga agama. Mulyono menjelaskan bahwa pembinaan pranikah harus mampu menanamkan nilai ibadah sebagai pedoman utama dalam kehidupan rumah tangga agar pasangan memiliki fondasi spiritual yang kuat dalam menjalani kehidupan keluarga (Mulyono, 2020). Dengan demikian, pembinaan ibadah bagi calon pengantin tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas religiusitas individu, tetapi juga menjadi langkah preventif dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, peran KUA Kecamatan Diwek dalam pembinaan kepatuhan beribadah pada pasangan calon pengantin menjadi penting untuk diteliti lebih mendalam. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis bagaimana peran KUA Kecamatan Diwek dalam melaksanakan pembinaan kepatuhan beribadah kepada calon pengantin menuju rumah tangga yang sakinah, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam pengembangan program pembinaan perkawinan yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek dalam mendidik pasangan calon pengantin tentang kepatuhan beribadah dan membangun rumah tangga yang sakinah. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif digunakan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data deskriptif tentang perilaku, aktivitas, dan fenomena sosial di lapangan. Penelitian kualitatif, menurut Lexy J. Moleong (2017), adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami secara menyeluruh fenomena yang dialami subjek penelitian melalui deskripsi kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah khusus.

Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek, yang berada di Kabupaten Jombang. Lokasi penelitian dipilih karena KUA Kecamatan Diwek secara aktif melakukan program bimbingan perkawinan bagi pasangan pengantin sebagai bagian dari membangun keluarga sakinah. Selain itu, lokasi tersebut dianggap relevan dengan fokus penelitian, yaitu pembinaan pasangan calon pengantin dalam kepatuhan beribadah.

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dengan penyuluh agama, penghulu, penyuluh agama, dan pasangan calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan. Tujuan data primer adalah untuk mengetahui bagaimana pembinaan kepatuhan beribadah dilakukan, bagaimana metodenya digunakan, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Diwek diamati secara langsung selama observasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pembinaan calon pengantin berjalan. Semua informan yang dianggap memiliki informasi terkait penelitian diwawancarai secara mendalam. Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi tentang berbagai jenis pembinaan kepatuhan beribadah, tujuan pembinaan, dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan pengumpulan data yang mendukung penelitian, seperti arsip, foto kegiatan, jadwal bimbingan perkawinan, dan dokumen lainnya.

Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman untuk menganalisis data, yang mencakup pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang dikumpulkan dari lapangan dipilih, dikonsentrasikan, dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian. Untuk memudahkan peneliti memahami hasil penelitian secara sistematis, data diberikan dalam bentuk uraian deskriptif. Selain itu, hasil analisis data digunakan untuk membuat kesimpulan. Ini meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana KUA Kecamatan Diwek membantu pasangan calon pengantin mempraktikkan kepatuhan beribadah dan membangun rumah tangga yang aman.

Studi ini menggunakan triangulasi sumber dan metode untuk menguji keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran KUA Kecamatan Diwek dalam Pembinaan Kepatuhan Beribadah pada Pasangan Calon Pengantin Menuju Rumah Tangga yang Sakinah

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan kepada pasangan calon pengantin sebagai upaya mewujudkan keluarga yang sakinah. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), penyuluhan agama, serta pendampingan spiritual kepada calon pengantin sebelum melaksanakan pernikahan. Pembinaan tersebut tidak hanya menekankan aspek administratif perkawinan, tetapi juga membangun kesadaran religius calon pengantin agar memiliki kesiapan spiritual dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembinaan dilakukan secara terjadwal dengan melibatkan penghulu, penyuluh agama, dan pegawai KUA. Materi pembinaan yang diberikan meliputi tujuan pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, penyelesaian konflik rumah tangga, serta pentingnya menjaga ibadah dalam kehidupan keluarga. Selain itu, calon pengantin juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan membangun rumah tangga berdasarkan nilai-nilai Islam.

Kepala KUA Kecamatan Diwek menjelaskan bahwa pembinaan ibadah menjadi bagian penting dalam program bimbingan perkawinan karena ibadah merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis dan sakinah. Beliau menyampaikan:

“Kami tidak hanya memberikan pelayanan pencatatan nikah, tetapi juga membina calon pengantin agar memahami pentingnya ibadah dalam rumah tangga. Karena keluarga yang baik dimulai dari ketaatan kepada Allah SWT.” (Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Diwek, 12 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai lembaga pembinaan spiritual masyarakat. Pembinaan ibadah dipandang sebagai langkah preventif dalam membangun ketahanan keluarga dan mengurangi potensi konflik rumah tangga.

Selain itu, penyuluh agama KUA Kecamatan Diwek menjelaskan bahwa pembinaan dilakukan dengan pendekatan komunikatif agar materi mudah dipahami oleh peserta yang memiliki latar belakang pendidikan agama berbeda-beda. Beliau menyatakan:

“Ada calon pengantin yang sudah memahami dasar agama, tetapi ada juga yang masih minim pengetahuan ibadah. Maka kami memberikan pembinaan secara sederhana dan menyesuaikan kondisi peserta.” (Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Diwek, 14 Mei 2026).

Berdasarkan hasil observasi, kegiatan bimbingan perkawinan berlangsung secara interaktif melalui penyampaian materi, diskusi, dan pemberian motivasi kepada peserta. Dalam kegiatan tersebut, calon pengantin diarahkan agar memahami bahwa rumah tangga bukan hanya hubungan biologis semata, melainkan ibadah yang membutuhkan tanggung jawab, kesabaran, dan komitmen bersama dalam menjaga nilai-nilai agama.

Salah satu calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memberikan pemahaman baru mengenai pentingnya ibadah dalam kehidupan rumah tangga. Ia menyatakan:

“Setelah mengikuti bimbingan di KUA, saya jadi lebih memahami bahwa rumah tangga harus dibangun dengan ibadah dan komunikasi yang baik agar hubungan suami istri tetap harmonis.” (Wawancara dengan calon pengantin, 15 Mei 2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Diwek memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran religius calon pengantin. Sebagian peserta mulai memahami pentingnya menjaga ibadah sebagai dasar membangun keluarga harmonis dan sakinah. Pembinaan tersebut juga membantu calon pengantin memahami tanggung jawab sebagai suami dan istri dalam perspektif Islam.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Farah Rana Abidah yang menjelaskan bahwa bimbingan pranikah mampu meningkatkan kesiapan spiritual dan mental calon pengantin dalam menghadapi kehidupan rumah tangga (Abidah, 2022). Selain itu, penelitian Diya Antika juga menyebutkan bahwa pembinaan perkawinan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah kepada pasangan calon pengantin (Antika, 2023).

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kepatuhan Beribadah pada Pasangan Calon Pengantin

1. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan pembinaan kepatuhan beribadah di KUA Kecamatan Diwek. Salah satu faktor utama adalah adanya program resmi dari Kementerian Agama mengenai Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Program tersebut menjadi pedoman bagi KUA dalam melaksanakan pembinaan kepada masyarakat.

Selain itu, kompetensi penyuluh agama dan penghulu juga menjadi faktor pendukung keberhasilan pembinaan. Penyuluh agama dinilai memiliki kemampuan dalam menyampaikan materi secara komunikatif sehingga calon pengantin lebih mudah memahami isi pembinaan yang diberikan.

Penyuluh agama KUA Kecamatan Diwek menyampaikan:

“Program bimbingan perkawinan sangat membantu calon pengantin karena mereka mendapatkan bekal tentang kehidupan rumah tangga Islami dan pentingnya menjaga ibadah setelah menikah.” (Wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Diwek, 14 Mei 2026).

Faktor pendukung lainnya adalah adanya kesadaran sebagian calon pengantin mengenai pentingnya pembinaan sebelum menikah. Sebagian peserta mengikuti kegiatan dengan antusias dan aktif berdiskusi mengenai persoalan rumah tangga dan kehidupan ibadah dalam keluarga.

Selain itu, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat juga menjadi faktor yang membantu keberhasilan pembinaan. Lingkungan yang religius cenderung mendorong pasangan calon pengantin untuk lebih siap dalam menjalankan kehidupan rumah tangga berdasarkan nilai-nilai Islam.

2. Faktor Penghambat

Di samping faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan kepatuhan beribadah di KUA Kecamatan Diwek. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya motivasi sebagian peserta dalam mengikuti bimbingan perkawinan. Sebagian calon pengantin mengikuti kegiatan hanya untuk memenuhi syarat administratif pernikahan sehingga kurang serius dalam memahami materi pembinaan.

Penghulu KUA Kecamatan Diwek menyampaikan:

“Masih ada peserta yang datang hanya untuk memenuhi syarat menikah, sehingga kurang fokus ketika materi disampaikan.” (Wawancara dengan Penghulu KUA Kecamatan Diwek, 16 Mei 2026).

Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan juga menjadi hambatan dalam optimalisasi pembinaan. Materi yang cukup banyak harus disampaikan dalam waktu singkat sehingga proses pembinaan belum dapat dilakukan secara maksimal.

Faktor lain yang menjadi penghambat adalah beragamnya latar belakang pendidikan agama calon pengantin. Perbedaan tingkat pemahaman agama menyebabkan penyampaian materi harus dilakukan secara bertahap agar seluruh peserta dapat memahami pembinaan yang diberikan.

Salah satu calon pengantin menyampaikan:

“Materi yang diberikan sebenarnya bagus, tetapi waktunya cukup singkat sehingga ada beberapa materi yang belum terlalu dipahami.” (Wawancara dengan calon pengantin, 15 Mei 2026).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kepatuhan beribadah masih memerlukan pengembangan metode dan strategi yang lebih efektif agar tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal.

C. Analisis Pembinaan Kepatuhan Beribadah dalam Perspektif Hifz al-Dīn

Pembinaan kepatuhan beribadah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Diwek memiliki keterkaitan dengan konsep Maqāṣid al-Syarī‘ah, khususnya dalam aspek hifz al-dīn atau menjaga agama. Dalam perspektif Islam, menjaga agama tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan ibadah individu, tetapi juga melalui pembentukan lingkungan keluarga yang religius dan harmonis.

Program pembinaan yang dilakukan KUA bertujuan menanamkan kesadaran kepada calon pengantin bahwa ibadah merupakan fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga yang dibangun di atas nilai-nilai ibadah cenderung lebih mampu menjaga keharmonisan, menyelesaikan konflik secara bijaksana, dan membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan ibadah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran religius calon pengantin. Mereka mulai memahami bahwa pernikahan bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga bentuk ibadah kepada Allah SWT. Dengan demikian, pembinaan kepatuhan beribadah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Diwek dapat dipandang sebagai upaya menjaga ketahanan spiritual keluarga Muslim serta mendukung terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pembahasan

A. Peran KUA Kecamatan Diwek dalam Pembinaan Kepatuhan Beribadah pada Pasangan Calon Pengantin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Diwek memiliki peran strategis dalam membina kepatuhan beribadah pasangan calon pengantin melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), penyuluhan agama, dan pendampingan spiritual. Pembinaan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai pentingnya menjadikan ibadah sebagai fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam perspektif teori, peran KUA sebagai lembaga pembinaan keagamaan sejalan dengan pendapat Direktorat Urusan Agama Islam yang menyatakan bahwa KUA tidak

hanya berfungsi sebagai lembaga administratif pencatatan nikah, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan umat dalam membangun keluarga sakinah (Direktorat Urusan Agama Islam, 2005). Hal ini terlihat dari upaya KUA Kecamatan Diwek dalam memberikan pembinaan kepada calon pengantin mengenai salat berjamaah, membaca Al-Qur'an, komunikasi keluarga Islami, serta tanggung jawab suami istri dalam rumah tangga.

Pembinaan tersebut juga sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Departemen Agama Republik Indonesia, 2010). Konsep sakinah menurut Quraish Shihab merupakan keadaan tenang dan tenteram yang lahir dari hubungan harmonis antara suami dan istri (Shihab, 2000). Dengan demikian, pembinaan ibadah yang dilakukan KUA menjadi langkah penting dalam membangun ketenangan dan keharmonisan rumah tangga.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kepatuhan beribadah mampu meningkatkan kesadaran religius calon pengantin. Temuan ini sejalan dengan penelitian Farah Rana Abidah yang menyebutkan bahwa bimbingan pranikah memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan spiritual dan mental calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Abidah, 2022). Dengan adanya pembinaan tersebut, calon pengantin lebih memahami bahwa pernikahan bukan hanya hubungan sosial, tetapi juga bentuk ibadah kepada Allah SWT.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kepatuhan Beribadah pada Pasangan Calon Pengantin

Pelaksanaan pembinaan kepatuhan beribadah di KUA Kecamatan Diwek dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama adalah adanya program resmi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dari Kementerian Agama yang menjadi pedoman pelaksanaan pembinaan bagi calon pengantin (Kementerian Agama RI, 2017). Program tersebut memberikan arah yang jelas bagi KUA dalam melaksanakan pembinaan spiritual dan keagamaan kepada masyarakat.

Selain itu, kompetensi penyuluh agama dan penghulu juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembinaan. Penyuluh agama yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik mampu menyampaikan materi secara efektif sehingga mudah dipahami oleh peserta. Hal ini sesuai dengan penelitian Diya Antika yang menyatakan bahwa keberhasilan bimbingan perkawinan dipengaruhi oleh metode penyampaian materi dan kompetensi pembimbing dalam memberikan edukasi kepada calon pengantin (Antika, 2023).

Faktor pendukung lainnya adalah adanya kesadaran sebagian calon pengantin mengenai pentingnya pembinaan sebelum menikah. Kesadaran tersebut mendorong peserta untuk lebih aktif mengikuti kegiatan bimbingan dan memahami materi yang diberikan. Lingkungan keluarga dan masyarakat yang religius juga menjadi faktor yang mendukung terbentuknya kepatuhan beribadah dalam rumah tangga.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pembinaan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya motivasi sebagian peserta yang mengikuti bimbingan hanya untuk memenuhi syarat administratif pernikahan. Kondisi tersebut menyebabkan peserta kurang fokus dalam memahami materi pembinaan yang diberikan.

Selain itu, keterbatasan waktu pelaksanaan pembinaan juga menjadi kendala dalam optimalisasi program Bimwin. Materi yang cukup banyak harus disampaikan dalam waktu

singkat sehingga proses pembinaan belum berjalan maksimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurmalia yang menjelaskan bahwa keterbatasan waktu dan rendahnya literasi keagamaan peserta menjadi hambatan dalam efektivitas pembinaan pranikah di KUA (Nurmalia, 2023).

Perbedaan latar belakang pendidikan agama calon pengantin juga menjadi tantangan tersendiri bagi penyuluh agama dalam menyampaikan materi pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan metode pembinaan yang lebih komunikatif dan adaptif agar seluruh peserta dapat memahami pentingnya kepatuhan beribadah dalam kehidupan rumah tangga.

C. Analisis Pembinaan Kepatuhan Beribadah dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah Hifz al-Dīn

Pembinaan kepatuhan beribadah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Diwek dapat dianalisis menggunakan perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah, khususnya dalam aspek ḥifz al-dīn atau menjaga agama. Dalam konsep Maqāṣid al-Syarī‘ah, menjaga agama merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam yang harus diwujudkan dalam kehidupan individu maupun keluarga.

Melalui program pembinaan perkawinan, KUA berupaya menanamkan nilai-nilai ibadah kepada calon pengantin agar mereka mampu menjalankan kehidupan rumah tangga berdasarkan ajaran Islam. Pembinaan tersebut mencakup pemahaman tentang salat, membaca Al-Qur’an, tanggung jawab suami istri, dan pentingnya menjaga hubungan harmonis dalam keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan ibadah tidak hanya bertujuan meningkatkan religiusitas individu, tetapi juga menjaga ketahanan spiritual keluarga Muslim.

Menurut Mulyono, pembinaan pranikah dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah memiliki tujuan membangun keluarga yang menjadikan nilai agama sebagai pedoman utama dalam kehidupan rumah tangga (Mulyono, 2020). Dengan demikian, pembinaan yang dilakukan KUA Kecamatan Diwek merupakan bentuk implementasi dari konsep ḥifz al-dīn karena bertujuan menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon pengantin yang mengikuti pembinaan memiliki pemahaman lebih baik mengenai pentingnya ibadah dalam rumah tangga. Mereka mulai menyadari bahwa ibadah dapat menjadi sarana membangun komunikasi yang baik, mengendalikan emosi, serta menjaga keharmonisan keluarga. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yusuf dkk. yang menjelaskan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap praktik ibadah keluarga seperti salat berjamaah dan saling menasihati dalam kebaikan (Yusuf dkk., 2023).

Dengan demikian, pembinaan kepatuhan beribadah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Diwek memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pembinaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai edukasi sebelum menikah, tetapi juga sebagai langkah preventif dalam menjaga ketahanan keluarga dan mengurangi potensi konflik rumah tangga melalui penguatan nilai-nilai agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Diwek dalam pembinaan kepatuhan beribadah pada pasangan calon pengantin menuju rumah tangga yang sakinah, dapat disimpulkan bahwa KUA Kecamatan Diwek memiliki peran yang cukup strategis dalam membina kesiapan spiritual calon pengantin

melalui program Bimbingan Perkawinan (Bimwin), penyuluhan agama, dan pendampingan keagamaan. Pembinaan tersebut dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai tujuan pernikahan dalam Islam, hak dan kewajiban suami istri, komunikasi keluarga, serta pentingnya menjaga ibadah dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pembinaan tersebut, calon pengantin memperoleh pemahaman bahwa ibadah merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pelaksanaan pembinaan kepatuhan beribadah di KUA Kecamatan Diwek didukung oleh beberapa faktor, antara lain adanya program resmi Bimbingan Perkawinan dari Kementerian Agama, kompetensi penyuluh agama dan penghulu dalam menyampaikan materi, serta adanya kesadaran sebagian calon pengantin mengenai pentingnya pembinaan sebelum menikah. Selain itu, lingkungan keluarga dan masyarakat yang religius turut mendukung keberhasilan pembinaan dalam membentuk kesadaran beribadah calon pengantin.

Namun demikian, pelaksanaan pembinaan juga menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya motivasi sebagian peserta yang mengikuti bimbingan hanya untuk memenuhi syarat administratif pernikahan, keterbatasan waktu pelaksanaan pembinaan, serta beragamnya latar belakang pendidikan agama calon pengantin. Hambatan tersebut menyebabkan proses pembinaan belum berjalan secara optimal sehingga diperlukan pengembangan metode pembinaan yang lebih efektif, komunikatif, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif Maqāsid al-Syarī'ah, pembinaan kepatuhan beribadah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Diwek merupakan bentuk implementasi *ḥifz al-dīn* atau menjaga agama. Pembinaan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan religiusitas calon pengantin, tetapi juga menjadi langkah preventif dalam membangun ketahanan keluarga dan mengurangi potensi konflik rumah tangga melalui penguatan nilai-nilai agama. Dengan demikian, peran KUA dalam pembinaan kepatuhan beribadah sangat penting sebagai upaya mewujudkan keluarga Muslim yang harmonis, religius, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, F. R. (2022). Bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam upaya membangun keluarga sakinah di KUA Kecamatan Samarinda Ulu (Skripsi). UIN Samarinda.
- Antika, D. (2023). Bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Baturraden Banyumas (Skripsi). UIN Saifuddin Zuhri.
- Anwar, D. C. Y. (2023). Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Sewon Bantul (Skripsi). UIN Sunan Kalijaga.
- Daradjat, Z. (2011). Ilmu jiwa agama. Bulan Bintang.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2010). Al-Qur'an dan terjemahannya. Depag RI.
- Direktorat Urusan Agama Islam. (2005). Membina keluarga sakinah. Departemen Agama RI.
- Huberman, A. M., & Miles, M. B. (1992). Analisis data kualitatif. UI Press.
- Kementerian Agama RI. (2017). Pedoman bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dirjen Bimas Islam.
- Khoerunisa, C. (2024). Bimbingan perkawinan untuk membentuk fondasi keluarga sakinah pada calon pengantin di KUA Malangbong Garut (Skripsi). UIN Sunan Gunung Djati.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, R. (2024). Bimbingan pranikah dalam pencegahan perceraian di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas (Skripsi). UIN Saifuddin Zuhri.
- Mulyono, M. (2020). Program BERKAH perspektif maqasid shari'ah. *Maqasid*, 8(2).

- Nurmala, F. (2023). Efektivitas pembinaan pranikah dalam meningkatkan pemahaman keagamaan di KUA Blang Mangat. *Equivalent: Journal of Islamic Studies*.
- Shihab, M. Q. (2000). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Yusuf, N., dkk. (2023). Dampak bimbingan perkawinan KUA terhadap kehidupan sakinah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*.